



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

BerAKHLAK  bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN 2024



 Jalan Dharma Praja Nomor 04. Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin

 Surel: inspektorat.tanahbumbukab@gmail.com

 Laman: www.inspekda.tanahbumbukab.go.id



For more info call
+62 821-9406-6606

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Laporan ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pencapaian RENSTRA selama 5 (lima) Tahun Periode 2021-2026 dan komitmen serta tekad kuat Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tujuan yang berorientasi hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. LKjIP Tahun 2024 ini memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah dibuat oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan merupakan sumber informasi kearah perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Capaian kinerja Tahun 2024 ini merupakan salah satu masukan bagi kegiatan di tahun berikutnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam membangun sistem pengawasan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Demikian LKjIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 disusun, semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga kami mendapat masukan guna peningkatan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di waktu yang akan datang.

Batulicin, 31 Januari 2025

Inspektur,



Yulan Herawati, SE.,MM.,CGCAE.,CFrA

Pembina Tingkat I

NIP. 19790727 200604 2 042

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan pengumpulan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan tugas dan fungsinya telah berupaya secara optimal mewujudkan sasaran strategis. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja 1:

- Predikat SAKIP

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kinerja Pengawas Internal

Indikator Kinerja 2:

- Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A
- Capaian Kapabilitas APIP
- Maturitas SPIP
- Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah

Adapun capaian indikator kinerja tahun 2024 yaitu Predikat SAKIP dengan target A dan realisasi A atau 100%. Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A dengan target 43,90% dan terealisasi 46,34% atau terealisasi 100% dari yang ditargetkan sedangkan Capaian Kapabilitas APIP dengan target Level 3 dan terealisasi Level 3 atau 100%. Maturitas SPIP dengan target level dan realisasi Level 3. Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah dengan Target 100% dan realisasi 87%.

Sasaran strategis dan indikator kinerja dicapai melalui program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan, Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan pagu anggaran Rp.30.210.629.880,00 dengan realisasi sebesar Rp.25.156.671.446,00 atau 83,27%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI.....	III
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
E. Struktur Organisasi	5
F. Sumber Daya Manusia.....	6
G. Permasalahan Utama dan Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	9
C. Perjanjian Kinerja.....	10
D. Penetapan Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH.....	12
Sasaran 1 Menigkatnya Akuntabilitas Perangkat Daera	13
Sasaran 2 Meningkatkan Kinerja Pengawasan Internal	21
B. REALISASI ANGGARAN	54
BAB IV PENUTUP.....	57
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ..	57
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai PNS/ Fungsional/Non PNS/PTT/Kontrak Tahun 2024	6
Tabel 2. 1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Tahun 2021-2026	8
Tabel 2. 2 Strategi Dan Kebijakan	9
Tabel 2. 3 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab.Tanah Bumbu	10
Tabel 2. 4 Penetapan Kinerja Tahun 2021-2026	11
Tabel 3. 1 Kategori Persentase Pencapaian Sasaran	13
Tabel 3. 2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 1	14
Tabel 3. 3 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan	14
Tabel 3. 4 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah	15
Tabel 3. 5 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun anggaran 2024 dengan standar Nasional	15
Tabel 3. 6 Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya	19
Tabel 3. 7 Nilai SAKIP SKPD se- Kabupaten Tanah Bumbu	21
Tabel 3. 8 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja	24
Tabel 3. 9 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan	24
Tabel 3. 10 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah	25
Tabel 3. 11 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun anggaran 2024 dengan standar Nasional	25
Tabel 3. 12 Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya	27
Tabel 3. 13 Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	28
Tabel 3. 14 Skor Penilaian Mandiri dan Hasil Evaluasi BPKP	29
Tabel 3. 15 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Kinerja Utama 2 (dua)	30
Tabel 3. 16 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	30
Tabel 3. 17 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah	30
Tabel 3. 18 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional	31
Tabel 3. 19 Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya	36
Tabel 3. 20 Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	37
Tabel 3. 21 Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	39
Tabel 3. 22 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Kinerja Utama 3 (tiga)	39
Tabel 3. 23 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	40
Tabel 3. 24 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah	40
Tabel 3. 25 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional	41
Tabel 3. 26 Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya	44
Tabel 3. 27 Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	45
Tabel 3. 28 Matrik pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)	46
Tabel 3. 29 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Kinerja Utama 4 (empat)	50
Tabel 3. 30 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	50
Tabel 3. 31 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah	51

Tabel 3. 32 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional	51
Tabel 3. 33 Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya	53
Tabel 3. 34 Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	53
Tabel 3. 35 Program dan Kegiatan, Pagu Anggaran serta Realisasi Tahun 2023	54
Tabel 3. 36 Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean govenmant*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP diharapkan dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, guna mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari KKN menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran. Sedangkan aturan lain yang mengamanatkan LKjIP yaitu Peraturan Menpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan baik dan melayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah tertuang pada Tujuan, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2024.

Dengan adanya pengukuran kinerja setiap akhir tahun anggaran akan diketahui keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Dari hasil evaluasi kinerja ini akan menjadi acuan bagi para pihak yang berwenang untuk memutuskan wajar dan tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan.

Demikian pula kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu agar mendapat perhatian khusus mengingat besarnya tanggungjawab yang

dibebankan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Lembaga APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah).

B. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114):
12. Keputusan Menpan Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 29);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

D. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja unsur-unsur Organisasi Inspektorat Daerah, disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris
3. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub.Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Inspektur Pembantu I
5. Inspektur Pembantu II
6. Inspektur Pembantu III
7. Inspektur Pembantu IV
8. Inspektur Pembantu Khusus
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretaris mempunyai tugas menyusun perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Inspektorat membawahi 3 Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasubbag Keuangan dan Aset, Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.

Empat orang Inspektur Pembantu (Irbn) dan satu orang Inspektur Pembantu Khusus (Irsus) adalah unsur pelaksana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dan SKPD tertentu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu (Irbn) dan Inspektur Pembantu Khusus (Irsus) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat

ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

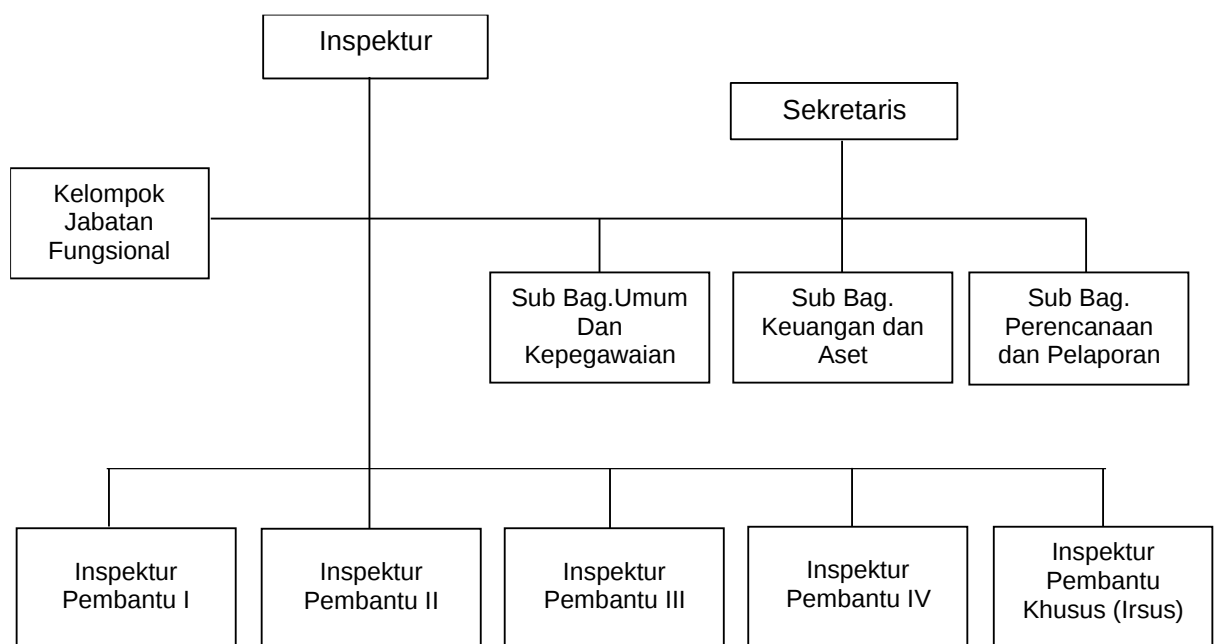
Adapun kelompok fungsional pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan fungsional Auditor.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan;
- d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembinaan masyarakat;
- e. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- h. Pelaksanaan reviu laporan keuangan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah; dan
- i. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

E. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU



F. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang turut menentukan berhasil atau tidaknya capaian kinerja yang ingin dicapai. Bukan hanya dari segi jumlah tapi kualitas sumber daya manusia juga harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 31 Desember 2024 yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai Non PNS/PTT/Kontrak dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Pegawai PNS/ Fungsional/Non PNS/PTT/Kontrak Tahun 2024

URAIAN	JUMLAH
- Jumlah pegawai PNS	49 orang
- Kualifikasi pendidikan	
a. S2	a. 13 orang
b. S1	b. 35 orang
c. D III	c. 1 orang
d. SLTA	d. 0 orang
- Pangkat Golongan	
a. Gol. IV	a. 12 orang
b. Gol. III	b. 37 orang
c. Gol. II	c. 0 orang
- Pejabat	
a. Struktural	a. 10 orang
b. Fungsional	b. 38 orang
c. Staf PNS	c. 1 orang
d. PTT	d. 22 orang
URAIAN	JUMLAH
- Jumlah pegawai Non PNS	22
- Kualifikasi Pendidikan PTT/Kontrak	
a. S2	a. 0 orang
b. S1	b. 9 orang
c. D III	c. 0 orang
d. SLTA	d. 9 orang
e. SLTP	e. 3 orang
f. SD	f. 1 orang

G. Permasalahan Utama dan Isu Strategis

1. Pada Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Inspektorat Daerah Nomor : PE.09.03/LHP-261/PW16/6/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu berada pada Level 3 dengan nilai 3,00. Walaupun di tahun 2024 juga sudah dilevel 3 namun untuk kesimpulan hasilnya berdasarkan evaluasi tersebut adalah **“Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu Berada pada Level 3 dengan skor 3,00 dengan Area Perbaikan”**. Area perbaikan tersebut terdapat pada 5 komponen yaitu :

- a. Pengelolaan SDM
- b. Praktik Profesional
- c. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- d. Struktur Tata Kelola
- e. Peran dan Layanan

2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP) atau Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : PE.09.03/LHP-323/PW16/3/2024 tanggal 24 Desember 2024 berada pada Level tiga dengan skor 3,114 atau mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu 3,205 (91 Poin)

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa akan datang. Adapun Isu Strategis yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:

1. APIP yang kapabel, adaptif, inovatif dan agile.
2. Penguatan peran APIP sebagai *strategic partner* dalam mengawal tercapainya tujuan pembangunan daerah yang religius.
3. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (SPIP) ditingkat perangkat daerah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen rencana strategis (RENSTRA) dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja suatu entitas. Pengukuran dapat dilakukan lebih akurat jika terdapat rincian dan informasi tambahan tentang penetapan target kinerja tahunan, karena itu perlu disusun kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Perencanaan kinerja menghubungkan Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja dalam satu tahun tertentu. Perencanaan kinerja menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya (*output, outcome*) serta target yang ingin dicapai (*Quantitive objective*). Perencanaan kinerja yang baik harus mempertimbangkan pelaksanaan/pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya yang ada, dan ketepatan penentuan asumsi dan proyeksi kedepan.

Adapun visi dan misi, tujuan dan sasaran yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2021-2026

VISI	MISI KE-5	TUJUAN	SASARAN
Membangun Tanah Bumbu maju,unggul, mandiri,religius dan demokratis	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang melayani, sederhana dan akuntabel	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Strategi dan kebijakan yang akan diambil sesuai dengan Renstra oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Strategi dan Kebijakan

STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan penerapan pelaksanaan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah 2. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah	1. Menumbuhkan pemahaman SPIP pada setiap aparatur di masing-masing Perangkat Daerah 2. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan peningkatan, pembinaan dan pengawasan Internal 3. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, baik secara vertikal maupun horizontal dalam melaksanakan pembangunan daerah

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan tercapainya strategi dan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
 - Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
 - Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Kegiatan Penyelenggaraan pengawas internal;
 - Kegiatan Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
 - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - Kegiatan Pendampingan dan asistensi.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Didalam Rencana Kinerja Tahunan dituangkan rencana tingkat hasil yang diharapkan pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan utama maupun kegiatan penunjang dalam setahun. Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sudah dituangkan pada setiap kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki indikator yang berbasis kinerja.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun berjalan, indikator kinerja sasaran serta rencana capaian/target dapat dilihat pada tabel RKT (Rencana Kinerja Tahunan) sebagaimana terlampir.

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel berorientasi pada hasil maka perlu ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja antara Bupati Tanah Bumbu dan Inspektur Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai dokumen perencanaan target kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan suatu bentuk akuntabilitas unit kerja dalam suatu institusi pemerintahan kepada publik. Inspektorat menyusun perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen inspektorat terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan stakeholder selama tahun 2024. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada Bulan Januari 2024, telah dilakukan perjanjian kinerja antara Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Bupati Tanah Bumbu dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil namun pada bulan Juli 2024 telah dilakukan perubahan perjanjian kinerja sesuai arahan dan kebijakan baru Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diuraikan dalam tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kab.Tanah Bumbu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	A
2.	Meningkatnya kinerja pengawas internal	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	43,90%
		Capaian Kapabilitas APIP	Level 3
		Maturitas SPIP	Level 3
		Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah	87%

D. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tanggungjawab/kinerja dengan yang memberikan tanggungjawab/kinerja. Penetapan Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan Penetapan Kinerja yaitu :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolak ukur sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan sanksi.

Berdasarkan evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada evaluasi SAKIP ditahun 2023 terhitung tanggal 1 Juli 2024 Inspektorat Daerah mengalami perubahan indikator sasaran kinerja dari tahun sebelumnya. Hal ini dipandang perlu untuk dilakukan agar menghasilkan kinerja yang lebih baik di Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun penetapan kinerja Inspektorat Dearah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Penetapan Kinerja Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Kinerja		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja						Kondisi Atas akhir restrukturisasi
		Kondisi Awal (2021)	Kondisi Akhir (2026)			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani	Capaian maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	A	A	A	A	A	A
				Meningkatnya kinerja pengawas internal	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	16,67 %	19,05 %	21,43 %	43,90 %	48,78 %	53,66 %	53,66 %
					Capaian kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
					Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
					Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, namun esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang telah dicapai kepada publik. Sistem akuntabilitas kinerja ini berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam pengukuran kinerja pada LKjIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan cara membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, hal ini adalah bukti dukungan pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*Performance Gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

Peringkat	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Berhasil
II	81 % s.d 90 %	Baik (berhasil)
III	61 s.d 80 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 60 %	Kurang Berhasil

Dari hasil penilaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 mencapai tingkat keberhasilan kinerja dengan kategori capaian “Baik” (Berhasil) berdasarkan rentang capaian yaitu sebesar 90,50%. Hasil pengukuran indikator sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2024, realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Pada Sasaran 1 (satu) Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah mempunyai 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

Predikat SAKIP.

Metodologi yang digunakan pada evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan instansi dengan menggunakan teknik *criteria referenced survey*, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen-komponen yang dinilai adalah aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja dan aspek pencapaian kinerja.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran 1 (satu).

Untuk capaian kinerja pada sasaran 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Predikat SAKIP, capaian Indikator pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada IKU Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024
1	Predikat SAKIP	Angka tertimbang	A	A	100%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					100%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini untuk realisasi pada tahun 2024 pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu) yaitu sasarannya meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator sasaran predikat SAKIP pada Tahun anggaran 2024. Kategori Persentase pencapaian indikator sasaran pada IKU 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan Indikator sasaran yaitu predikat SAKIP yang mendapatkan nilai SAKIP A ini rentang capaian 100% atau kategori capaian **“Sangat Berhasil”**.

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3. 3 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026
1	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	A	A	A	-	-

Realisasi untuk Indikator Sasaran Kinerja tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 Predikat SAKIP adalah A, namun untuk tahun 2024 mengalami penurunan yakni 81,21% (Turun 6,04 Poin)

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3. 4 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Jangka Menengah dokumen perencanaan strategis	Selisih
Meningkatnya Akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	A	-

Realisasi Kinerja tahun anggaran 2024 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu) sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan Indikator sasaran predikat SAKIP Tahun anggaran 2024 realisasinya telah sesuai dengan target perencanaan awal Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3. 5 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun anggaran 2024 dengan standar Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Standar Nasional	Selisih	Ket
Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	A	A	-	-

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu) sasaran meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan Indikator sasaran predikat SAKIP sampai dengan tahun anggaran 2024 dengan standar nasional sudah sesuai. Dimana untuk Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan nilai SAKIP A.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- **Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:**
 1. Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat kinerja;

2. Adanya Komitmen Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap hasil yang telah diberikan, dan terus memperbaiki atas kekurangan setiap tahunnya.

- **Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah: Berdasarkan hasil evaluasi tim evaluator Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Tanah Bumbu disebabkan 4 faktor :**

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja belum diformalkan berupa SK Renstra dan SK Renja Tahun 2023;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja berupa Renstra, PK dan Renja belum dipublikasikan/diupload pada Website SKPD, Website Pemerintah Daerah dan Aplikasi esr. menpan.go.id;
- c. Aktivitas yang dilaksanakan belum dapat diyakini mendukung Kinerja yang ingin dicapai dalam rencana aksi karena Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Internal rencana Aksi per Triwulan belum disusun;
- d. Rencana aksi kinerja belum dapat diyakini berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dengan menyusun Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Internal rencana Aksi Per Triwulan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Belum adanya mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan berupa dokumen SOP Mekanisme Pengukuran Capaian Kinerja;
- b. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, karena belum disusun SOP Mekanisme Pengukuran Capaian Kinerja;
- c. Data kinerja yang dikumpulkan belum dapat diyakini relevansinya untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, karena belum disusun dalam bentuk laporan pengukuran capaian kinerja per triwulan;
- d. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala, karena Pengukuran capaian kinerja per triwulan belum dilaksanakan;
- e. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, karena belum dilakukan monev terhadap Indikator Kinerja Individu;
- f. Hasil Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. Hal ini belum adanya Dokumentasi Hasil Evaluasi jabatan dan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- g. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (Refocusing) Organisasi, karena belum dilaksanakan penataan kelembagaan / Evaluasi Kelembagaan;

- h. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja, karena KAK Kegiatan belum disusun

3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkala, karena Laporan Kinerja Internal Rencana Aksi Per Triwulan dan Laporan hasil pengukuran capaian kinerja Per Triwulan belum disusun;
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan/diupload ke aplikasi / Website SKPD, Website Pemda dan Aplikasi ESR-Kemenpan;
- c. Laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, karena Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Internal Rencana Aksi dan Catatan serta Rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan;
- d. Laporan kinerja berkala belum digunakan dalam Evaluasi Pencapaian keberhasilan kinerja, karena Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Internal Rencana Aksi dan Catatan serta Rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkala, karena Laporan Kinerja Internal Rencana Aksi Per Triwulan dan Laporan;
- b. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2022 belum ditindaklanjuti, berupa Laporan Hasil Tindak Lanjut dan Berita Acara Hasil Tindak Lanjut;
- c. Tidak terdapat peningkatan implementasi SAKIP karena belum dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

- Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain adalah:

1. Perencanaan Kinerja :

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja agar diformalkan berupa Surat Keputusan Renstra dan Surat Keputusan Renja Tahun 2023;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja berupa Renstra, PK dan Renja agar dipublikasikan/diupload pada Website SKPD, Website Pemerintah Daerah dan Aplikasi esr.menpan.go.id;
- c. Agar Aktivitas yang dilaksanakan dapat mendukung Kinerja yang ingin dicapai dalam rencana aksi maka dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Internal rencana Aksi per Triwulan perlu disusun;
- d. Agar Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis, maka perlu disusun Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Internal rencana Aksi Per Triwulan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Untuk menunjukkan adanya mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja dan adanya relevansi dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan maka perlu disusun Dokumen SOP Mekanisme Pengukuran Capaian Kinerja;
- b. Untuk meyakini relevansi dalam mengukur capaian kinerja yang diharapkan yang dilakukan secara berkala maka perlu disusun laporan pengukuran capaian kinerja per triwulan;
- c. Perlu dilakukan monev terhadap Indikator Kinerja Individu agar pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya terlaksanakan secara berjenjang;
- d. Dokumentasi Hasil Evaluasi jabatan dan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) perlu disusun untuk menunjukan bahwa Hasil Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
- e. Perlu dilaksanakan penataan kelembagaan/Evaluasi Kelembagaan agar Pengukuran kinerja sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (Refocusing) Organisasi;
- f. Perlu disusun KAK Kegiatan agar Pengukuran kinerja sepenuhnya dapat mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja Internal Rencana Aksi Per Triwulan dan Laporan hasil pengukuran capaian kinerja Per Triwulan perlu disusun agar Laporan Kinerja sepenuhnya tersusun secara berkala;
- b. Dokumen Laporan Kinerja agar dipublikasikan/diupload ke aplikasi/ Website SKPD, Website Pemda dan Aplikasi ESR-Kemenpan;
- c. Agar Informasi dalam laporan kinerja berkala dapat digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dan menjadi bahan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, maka perlu disusun Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Internal Rencana Aksi dan melaksanakan Catatan Rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal;
- d. Laporan kinerja berkala belum digunakan dalam Evaluasi Pencapaian keberhasilan kinerja, karena Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Internal Rencana Aksi dan Catatan serta Rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Agar seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2022 ditindaklanjuti dengan menyusun Laporan Hasil Tindak Lanjut dan Berita Acara Hasil Tindak Lanjut;

- b. Guna meningkatkan implementasi AKIP perlu dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya pencapaian kinerja perlu dilakukan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap 41 SKPD/unit kerja terdapat 19 SKPD/unit kerja dengan Hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah berkategori A (memuaskan) dengan persentase capaian SKPD dengan nilai SAKIP minimal A sebesar 46,34% dari target 43,90 atau **capaian kinerja 100%**. Program yang mendukung pencapaian kinerja persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan tingkat penyerapan anggaran berdasarkan laporan evaluasi dan monitoring pada triwulan IV yaitu sebesar 57,36%. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Predikat SAKIP	100,00%	93,44%	6,56%

Dari tabel dapat disimpulkan bahwa Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator sasaran 1 (satu) yaitu Predikat SAKIP adalah tingkat Capaian Kinerja 100% dikurangi tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,44% sehingga dihasilkan tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja sebesar 6,56%.

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 (satu) yaitu meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah dengan indikator sasaran Predikat SAKIP adalah:

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.929.124.780,00	96,32%	20.490.628.240,00	93,44%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.920.833.780,00	98,54%	11.355.880.793,00	95,26%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.304.116.554,00	100,00%	9.932.260.661,00	96,39%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.616.717.226,00	89,27%	1.423.620.132,00	88,06%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.996.023.000,00	85,18%	2.539.511.266,00	84,76%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	135.124.000,00	5,35%	0,00	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.860.899.000,00	88,95%	2.539.511.266,00	88,77%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.803.935.000,00	99,35%	3.696.706.181,00	97,18%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.318.800,00	100,00%	80.318.800,00	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.605.854.000,00	100,00%	1.579.996.950,00	98,39%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.902.200,00	87,79%	175.479.200,00	86,91%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.134.400,00	100,00%	130.572.000,00	93,18%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.949.600,00	100,00%	2.280.000,00	77,30%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.772.776.000,00	100,00%	1.728.059.231,00	97,48%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.235.018.000,00	100,00%	1.149.686.000,00	93,09%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.235.018.000,00	100,00%	1.149.686.000,00	93,09%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.712.000,00	84,35%	482.357.348,00	83,21%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.020.000,00	90,41%	259.580.248,00	88,89%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.000.000,00	100,00%	40.695.000,00	99,26%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.692.000,00	74,58%	182.082.100,00	73,81%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.393.603.000,00	94,68%	1.266.486.652,00	90,88%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	385.403.000,00	100,00%	334.881.700,00	86,89%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.008.200.000,00	92,65%	931.604.952,00	92,40%
Total	21.929.124.780,00	96,32%	20.490.628.240,00	93,44%

Pada tabel diatas dapat disimpulkan program yang menunjang keberhasilan indikator sasaran predikat SAKIP A adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan pagu Anggaran sebesar Rp.21.929.124.780,00 dengan realisasi fisik program sebesar 96,32% realisasi keuangan sebesar Rp.20.490.628.240,00 dan realisasi fisik keuangan sebesar 93,44%.

Sasaran 2 Meningkatnya Kinerja Pengawasan Internal

Sasaran 2 (dua) ini yakni meningkatnya kinerja pengawasan internal, dimana terdapat 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

1. Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A.

Metodologi yang digunakan pada evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu dengan menggunakan teknik *criteria referenced survey*, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen-komponen yang dinilai adalah aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja dan aspek pencapaian kinerja. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 41 SKPD terdiri dari Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, 18 Dinas, 6 Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, RSUD dan 12 Kecamatan. Hasil evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 41 SKPD secara umum adalah sebagai berikut:

- Berkategori A (Memuaskan), berjumlah 19 SKPD atau sebesar 46,34%
- Berkategori BB (Sangat Baik), berjumlah 21 SKPD atau sebesar 51,22%
- Berkategori B (Baik), berjumlah 1 SKPD atau sebesar 2,44%

Rekapitulasi rincian nilai implementasi SAKIP yang diperoleh pada masing-masing SKPD sesuai dengan urutan nilai tertinggi ke rendah terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Nilai SAKIP SKPD se- Kabupaten Tanah Bumbu

NO	SKPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	Kategori
		(Bobot 30%)	(Bobot 30%)	(Bobot 15%)	(Bobot 25%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	28,5	25,66	13,71	21,27	89,13	A

NO	SKPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	Kategori
		(Bobot 30%)	(Bobot 30%)	(Bobot 15%)	(Bobot 25%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27	25,71	13,24	21,75	87,7	A
3	RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor	27	26,4	12,75	18,75	84,91	A
4	Kecamatan Karang Bintang	25,99	24,5	12	22,25	84,74	A
5	Sekretariat Daerah	27	26,1	12,75	18,5	84,35	A
6	Badan Kepegawaian, Pelatihan Sumber Daya Manusia	25,93	24,34	13,25	19,5	83,02	A
7	Dinas Perikanan	25,5	24,9	11,55	19,25	82,4	A
8	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	24,29	23,8	12	22,1	82,19	A
9	Sekretariat DPRD	25,35	26,09	12,19	18,43	82,06	A
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25,07	23,1	13,2	20,33	81,7	A
11	Dinas Perhubungan	26,16	23,76	12,65	18,78	81,35	A
12	Dinas Sosial	25,22	25,31	11,87	18,95	81,35	A
13	Inspektorat Daerah	25,2	24,6	11,4	20,2	81,21	A
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27,07	21,8	11,8	20,5	81,17	A
15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24,6	24	12,5	19,85	80,95	A
16	Kecamatan Batulicin	24,44	25,06	12,05	18,88	80,43	A
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	24,69	23,54	12,46	19,68	80,37	A
18	Dinas Lingkungan Hidup	24,6	24,9	11,55	19,25	80,31	A
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24,89	24,55	12,21	18,4	80,05	A
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	25,94	23,36	11,52	19,17	79,99	BB
21	Dinas Kesehatan	25,2	23,1	11,4	20,25	79,96	BB
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	25,57	22,95	12,2	19,07	79,79	BB
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	25,09	24,44	12,46	17,77	79,75	BB
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26,1	23,1	11,25	19,25	79,7	BB

NO	SKPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	Kategori
		(Bobot 30%)	(Bobot 30%)	(Bobot 15%)	(Bobot 25%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Dinas Pendidikan	24,66	24,66	13,19	17,18	79,69	BB
26	Badan Pendapatan Daerah	27	23,4	11,25	18	79,65	BB
27	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro	24,45	24,2	12,08	18,88	79,62	BB
28	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	24,66	24,36	13,19	17,38	79,59	BB
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25,54	24,59	11,76	17,3	79,2	BB
30	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25,5	24,19	11,98	17,5	79,17	BB
31	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	24,9	23,03	12,98	17,8	78,71	BB
32	Kecamatan Sungai Loban	25,15	22,85	11,22	19,48	78,7	BB
33	Kecamatan Mantewe	24,31	22,29	12,09	19,85	78,53	BB
34	Kecamatan Kusan Hilir	25,86	23,82	11,95	16,33	77,99	BB
35	Kecamatan Kuranji	23,08	22,5	12,09	19,85	77,51	BB
36	Kecamatan Teluk Kepayang	24,06	24,6	9,45	17,5	76,16	BB
37	Kecamatan Satui	25,36	21,6	10,7	17,33	74,99	BB
38	Kecamatan Angsana	23,49	22,69	11,06	17,63	74,87	BB
39	Kecamatan Kusan Hulu	23,7	20,7	10,5	18,75	73,65	BB
40	Kecamatan Simpang Empat	22,2	21,9	11,25	18	73,35	BB
41	Kecamatan Kusan Tengah	24	21,6	11,55	9,5	66,65	B

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran 2 (dua) indikator sasaran 2 (dua).

Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pengawasan internal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2023
1	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A	%	43,90%	46,34%	100%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					100%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini dimana pada tahun 2024 persentase SKPD dengan nilai SAKIP nilai A direncanakan 43,90% dan realisasi pada tahun 2024 adalah 46,34% atau capaian 100% dari yang ditargetkan. Kategori Presentase pencapaian indikator sasaran pada IKU 2 (dua) yaitu meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator sasaran yaitu Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A ini rentang capaian 100% atau kategori capaian **“Sangat Baik”**.

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3. 9 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A	16,67 %	21,95 %	39,02 %	46,34 %	-	-

Untuk realisasi kinerja pada Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 46,34% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 39,02%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan SKPD yang mencapai nilai SAKIP A sebanyak 19 SKPD.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Tabel 3. 10 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Jangka Menengah dokumen perencanaan strategis	Selisih
Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A	46,43%	43,90%	Persentase capaian sampai dengan tahun 2024 terdapat selisih 2,44%

Realisasi Kinerja tahun anggaran 2024 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) sasaran meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator sasaran 2 (dua) yaitu Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A Tahun anggaran 2024 realisasinya tidak sesuai dengan target yang direncanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dimana persentase capaian sampai dengan tahun anggaran 2024 realisasi yakni 46,43% sedangkan target pada Renstra tahun 2024 sebesar 43,90% ada selisih sebesar 2,44% dari target perencanaan.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3. 11 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun anggaran 2024 dengan standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Standar Nasional	Selisih
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	46,34%	-	

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) sasaran meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator sasaran 2 (dua) yaitu persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A sampai dengan tahun anggaran 2024 dengan standar nasional sudah memenuhi target dimana hasil penilaian SAKIP SKPD dari 41 SKPD tidak ada lagi kategori C.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- Faktor-faktor secara umum yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan untuk memperkuat peningkatan Kinerja SKPD;
2. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerjanya dan jika perlu menyempurnakannya terutama rencana strategi (Renstra) untuk memastikan tersedianya indikator kinerja yang relevan dan terukur untuk setiap tujuan yang ditetapkan. Dalam menyempurnakan dokumen-dokumen tersebut seharusnya bersifat formal dengan sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen untuk menghasilkan kinerja terukur sampai dengan akhir periode jangka menengah;
3. Melaksanakan monitoring atau mekanisme lain untuk memantau Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati, untuk memastikan dimanfaatkannya dokumen PK sebagai sarana dalam pengukuran kinerja;
4. Mengembangkan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pengukuran kinerja sehingga akan meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran;
5. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja dalam LKj nya, antara lain menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, informasi kinerja yang andal. Peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja akan meningkatkan kualitas pemanfaatan informasi kinerja;
6. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal sehingga hasil evaluasi lebih menggambarkan kondisi penerapan manajemen kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja unit kerja;
7. Menjaga dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja instansi untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

- Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah:

1. Dalam dokumen perencanaan kinerja SKPD, masih terdapat ketidakselarasan perencanaan kinerja yang ada dalam renstra dengan perjanjian kinerja dan kinerja yang ada dalam renstra yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja belum berorientasi hasil;
2. Data Kinerja yang dimiliki belum sepenuhnya handal, hal ini disebabkan karena masih terdapat indikator yang formulasi perhitungannya tidak relevan untuk menjelaskan cara pengukuran keberhasilan indikator;
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan masih berorientasi pada penyerapan anggaran, sedangkan kinerja belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya;
4. Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan kualitas implementasi SAKIP pada setiap perangkat daerah;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi internal yang disampaikan evaluator internal belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.

- **Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain adalah:**
1. Melakukan reviu pada penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja untuk lebih menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja yang ditetapkan;
 2. Memastikan kembali pada beberapa perangkat daerah keselarasan perencanaan kinerja antara dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (Renstra) dan jangka pendek (Perjanjian Kinerja) dan juga mendorong penetapan kinerja strategis untuk lebih berorientasi hasil sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 3. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk berfokus bukan hanya penyerapan penganggaran, namun juga terkait dengan pengawalan ketercapaian kinerja yang di tetapkan;
 4. Memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan pada laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP setiap perangkat daerah;
 5. Mengoptimalkan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada perangkat daerah sehingga perbaikan penerapan SAKIP diseluruh perangkat daerah terakselerasi.

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Dalam upaya pencapaian kinerja perlu dilakukan Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terhadap 41 SKPD/unit kerja terdapat 19 SKPD/unit kerja dengan Hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah berkategori A (memuaskan) dengan persentase capaian SKPD dengan nilai SAKIP minimal A sebesar 46,34% dari target 43,90 atau **capaian kinerja 100%** . Program yang mendukung pencapaian kinerja persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan tingkat penyerapan anggaran berdasarkan laporan evaluasi dan monitoring pada triwulan IV yaitu sebesar 57,36%. Berdasarkan data tersebut dapat dibuat Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3. 12 Analisis atas efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A	100,00%	57,36%	42,64%

Pada tabel tersebut disimpulkan bahwa Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 1 (satu) yaitu persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A adalah tingkat capaian kinerja 100% dikurangi tingkat penyerapan anggaran 57,36% sehingga dihasilkan tingkat efisiensi anggaran pada indikator kinerja sebesar 42,64%.

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 2 (dua) yaitu persentase SKPD dengan nilai SAKIP minimal A ini adalah:

Tabel 3. 13 Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi			
		Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
				Rp	%
PROGRAM					
PENYELENGGARAAN	6.712.689.600,00	80,92%		3.850.558.320,00	57,36%
PENGAWASAN					
Penyelenggaraan	5.653.829.600,00	78,26%		2.844.788.320,00	50,32%
Pengawasan Internal					
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.721.595.000,00	63,89%	16,39%	619.707.500,00	36,00%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	923.445.000,00	100,00%	13,76%	440.432.500,00	47,69%
Reviu Laporan Kinerja	1.115.195.000,00	62,37%	10,36%	695.507.500,00	62,37%
Reviu Laporan Keuangan	55.875.000,00	99,99%	0,83%	14.800.000,00	26,49%
Pengawasan Desa	924.895.000,00	97,84%	13,48%	342.945.000,00	37,08%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	912.824.600,00	81,61%	11,10%	731.395.820,00	80,12%
Penyelenggaraan	1.058.860.000,00	95,14%		1.005.770.000,00	94,99%
Pengawasan dengan					
Tujuan Tertentu					
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	77.500.000,00	73,74%	0,85%	56.375.000,00	72,74%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	981.360.000,00	96,83%	14,16%	949.395.000,00	96,74%
	6.712.689.600	80,92%	80,92%	3.850.558.320	57,36%

2. Capaian Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintahan Daerah, Untuk mencapai Level Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) ada 6 (enam) elemen yang di nilai yaitu:

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
2. Praktik Profesional;
3. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
4. Budaya dan Hubungan Organisasi;
5. Struktur Tata Kelola;
6. Peran Dan Layanan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : PE.09.03/LHP-261/PW16/6/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 menyimpulkan bahwa hasil Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berada pada "**Level 3**" dengan perincian level elemen sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Skor Penilaian Mandiri dan Hasil Evaluasi BPKP

No	Elemen	PM	Evaluasi
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	0,54	0,54
2.	Praktik Profesional	0,54	0,54
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,18	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,18	0,18
5.	Struktur Tata Kelola	0,36	0,36
6.	Peran dan Layanan	1,20	1,20
LEVEL		3,00	3,00

Pada tabel tersebut Skor Penilaian Kapabilitas APIP Level 3 adalah 3,00. Nilai tersebut sama dengan nilai ditahun 2023 atau pada tahun 2024 ini tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran 2 (dua) Indikator sasaran 2 (dua)

Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya kinerja pengawasan internal pada tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Kinerja Utama 2 (dua)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024
1	Capaian Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					100%

Pada tabel diatas Realisasi Kinerja pada Indikator sasaran Capaian Kapabilitas APIP sampai dengan tahun 2024 berada pada level 3 dengan capaian 100%. Kategori Persentase pencapaian sasaran 2 (dua) pada IKU 2 (dua) yaitu Meningkatnya kinerja pengawasan internal pada Indikator sasaran yaitu Capaian Kapabilitas APIP rentang capaian 100% atau kategori capaian " **Sangat Berhasil**".

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3. 16 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Capaian Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	-	-

Untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) ini yakni Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 2 (dua) yaitu Capaian Kapabilitas APIP untuk target tahun anggaran 2024 yakni Level 3. Adapun realisasi pada tahun anggaran 2024 yaitu berada pada Level 3 atau 100%

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3. 17 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Jangka Menengah dokumen perencanaan strategis	Selisih
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Capaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	-

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran 2 (dua) yaitu Capaian kapabilitas APIP di tahun anggaran 2024 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yakni berada di Level 3.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Indikator Kinerja Utama pada sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 2 (dua) yaitu Capaian Kapabilitas APIP ini dengan cara Meningkatkan Peran dan Layanan, Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Praktek Profesional.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3. 18 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Capaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	-	-

Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) ini yakni Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 2 (dua) yaitu Capaian Kapabilitas APIP Tahun anggaran 2024 untuk penilaian level pada Kabupaten sesuai standar nasional telah memenuhi persyaratan, dimana kategori Kabupaten Kapabilitas APIP berada pada Level 3.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Kapabilitas APIP di tahun 2004 tetap berada pada Level 3 dari tahun sebelumnya level 3 yaitu tahun 2023. Topik yang sudah terimplementasi secara baik dan terus menerus. Adapun penjelasan atas pencapaian masing-masing elemen sebagai berikut:

1. Komponen Dukungan Pengawasan (*Enabler*)
 - a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - 1) Topik Perencanaan SDM APIP
APIP telah melaksanakan proses rekrutmen sesuai dengan standar. Proses rekrutmen untuk PFA dilakukan melalui pengangkatan pertama (CPNS) dan perpindahan, sedangkan untuk P2UPD melalui inpassing.
 - 2) Topik Pengembangan SDM Profesional
APIP telah mendorong pengembangan kompetensi melalui sertifikasi, PKS, keikutsertaan dalam organisasi profesi.

b. Elemen Praktik Profesional

1) Topik Perencanaan Pengawasan

APIP telah menyusun PKPT dengan mengidentifikasi tujuan strategis Pemerintah Daerah dan pertimbangan manajemen dalam menentukan prioritas pengawasan sehingga menghasilkan PKPT yang menetapkan jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal, anggaran dan SDM.

2) Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

APIP melaksanakan, melaporkan, dan menindaklanjuti revidi berjenjang, telaah sejawat internal, dan telaah sejawat eksternal untuk memastikan pengawasan sesuai dengan kode etik dan standar audit. Selain itu, APIP melakukan wawancara kepada stakeholder untuk mendapatkan feedback dalam rangka peningkatan kepercayaan terhadap stakeholder.

- **Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja**

1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran

Dokumen perencanaan APIP berupa Renja, RKA, Perjanjian Kinerja, dan PKPT selaras.

2) Topik Pelaksanaan Anggaran

APIP melaksanakan sistem pelaksanaan anggaran sebagaimana mestinya, antara lain (1) kode rekening anggaran dan realisasi belanja sesuai, (2) kegiatan pengawasan intern diadministrasikan dan disajikan dalam LRA, serta (3) dilakukan analisis capaian anggaran tahun 2022 untuk dijadikan dasar penganggaran tahun berikutnya.

3) Topik Sistem Pengukuran Kinerja

Target kinerja pejabat di lingkungan APIP selaras dengan target kinerja Inspektur yang ditetapkan dalam SKP pada awal tahun dan dilakukan penilaian setiap tahun.

4) Topik Pelaporan Kepada Manajemen Daerah

Laporan kinerja menyajikan capaian kinerja, hambatan, dan faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja, serta penggunaan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan disampaikan kepada manajemen pemerintah daerah.

- **Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi**

1) Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

APIP telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab hubungan pelaporan antar individu serta mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dalam kegiatan pengawasan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan.

2) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan

APIP mengidentifikasi area pengawasan dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam meminimalkan duplikasi pengawasan dengan menyampaikan usulan jadwal pengawasan kepada Inspektorat Provinsi.

- **Elemen Struktur dan Tata Kelola**

1) Akses Penuh Terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM

Dalam pelaksanaan pengawasan, APIP dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi. Jika terjadi pembatasan, APIP memiliki mekanisme untuk menyampaikan kepada Kepala Daerah.

2) Topik Hubungan Pelaporan

APIP memiliki independensi yang mencegah intervensi penetapan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan menyampaikan laporan kegiatan APIP kepada manajemen pemerintah daerah sesuai dengan standar berupa laporan ikhtisar hasil pengawasan.

c. Komponen Aktivitas Pengawasan (*Delivery*) dan Kualitas Pengawasan (*Result*) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan

- Topik Audit Ketaatan

Audit Ketaatan yang dilaksanakan oleh APIP dilengkapi dengan program kerja audit, kertas kerja audit.

- Topik Audit Kinerja

Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP telah dilengkapi dengan program kerja audit, kertas kerja audit, dan rencana aksi atas rekomendasi atas temuan.

- Topik Jasa Konsultansi

APIP telah memberikan jasa konsultansi sesuai dengan IAC dan pedoman jasa konsultansi. APIP telah memberikan atensi perbaikan pada jasa konsultansi yang diberikan.

Kendala-kendala yang menghambat pencapaian rencana kinerja ini adalah:

Masih terdapat beberapa dokumen pemenuhan elemen-elemen penilaian yang belum terpenuhi yaitu :

1. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- APIP masih kekurangan JFA sebanyak 32 auditor dari formasi yang ada sebanyak 52 auditor;
- GAP Kompetensi tidak di update sejak tahun 2023;
- Tidak terdapat rencana diklat/pelatihan untuk menutupi GAP Kompetensi;
- Tidak terdapat bukti APIP telah memenuhi jam pelatihan minimal pegawai;
- Tidak terdapat bukti APIP telah memberikan penghargaan kepada individu berprestasi.

2. Elemen Praktik Profesional

- Kertas Kerja PPBR belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman penyusunan PPBR;
- Tidak terdapat bukti APIP telah menjalankan monitoring tindak lanjut secara memadai;
- Tidak terdapat bukti revidi berjenjang telah dilakukan secara memadai.

3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

- Target Kinerja Irban masih sebatas level output;
- Tidak terdapat bukti realisasi PKPT dimonitor secara berkala.

4. Elemen Struktur Tata Kelola

- Alokasi anggaran APIP baru mencapai 52 % dari alokasi anggaran yang seharusnya;
- Tidak terdapat bukti APIP menyampaikan Ikhtisar laporan hasil pengawasan tahun 2023.

5. Elemen Peran dan Layanan

1. Audit Ketaatan

- Tidak terdapat identifikasi dan penilaian kecukupan pengendalian kunci atas risiko utama;
- APIP tidak mengembangkan TAO dan metodologi penentuan sampel;
- Tidak terdapat bukti APIP memiliki dan telah melaksanakan Prosedur pemantauan tindak lanjut yang memadai;
- Tidak terdapat bukti tindak lanjut yang menunjukkan hasil audit ketaatan dimanfaatkan oleh auditi.

2. Audit Kinerja

- Ruang lingkup audit kinerja belum merupakan area pengawasan strategis/prioritas/berisiko tinggi yang tercantum dalam PPBR;
- Pedoman audit kinerja belum mengacu pada pedoman terbaru dari instansi lain seperti BPKP;
- Tidak terdapat bukti pelaksanaan audit kinerja telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektifitas pengendalian;
- Bobot skor spek efektifitas belum dominan dibandingkan aspek lain;
- PKA tidak spesifik menyebutkan dokumen/informasi yang diperlukan dan teknik audit yang digunakan;
- Tidak terdapat bukti telah dibuat LHA audit kinerja;
- Tidak terdapat bukti APIP memiliki dan telah melaksanakan Prosedur pemantauan tindak lanjut yang memadai;
- Tidak terdapat bukti hasil audit ketaatan dimanfaatkan oleh auditi.

3. Assurance GRC

- Tidak terdapat bukti persiapan assurance atas GRC telah mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam organisasi;
- Tidak terdapat bukti persiapan asurans atas GRC telah dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait assurance atas GRC;
- Tidak terdapat bukti persiapan asurans atas GRC telah mengidentifikasi objek asurans berdasarkan sasaran strategis organisasi;
- Tidak terdapat bukti persiapan asurans atas GRC telah menentukan tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan dan jadwal waktu,

sistematika laporan, rencana kebutuhan sumber daya serta susunan tim asurans;

- Tidak terdapat bukti pelaksanaan asurans atas GRC telah menilai struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko
- Tidak terdapat bukti pelaksanaan asurans atas GRC telah mempertimbangkan kejadian penyimpangan/fraud/korupsi yang mempengaruhi GRC;
- Tidak terdapat bukti APIP melakukan assurance terhadap kualitas implementasi SPIP dan manajemen risiko.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana rencana kinerja antara lain dengan cara:

1. Melakukan perbaikan terhadap AOI (*Area Of Improvement*) yang ditemukan dengan :
 - a. Mengupayakan pemenuhan SDM JFA sesuai standar kebutuhan;
 - b. Melakukan *update* peta dan gap kompetensi secara berkala;
 - c. Memenuhi jam pelatihan minimal pegawai;
 - d. Memberikan penghargaan kepada individu berprestasi secara berkala (triwulanan/semesteran);
 - e. Menyusun PPBR sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
 - f. Melakukan monitoring tindaklanjut secara memadai;
 - g. Melakukan reuiu berjenjang secara memadai;
 - h. Memonitor realisasi PKPT secara berkala;
 - i. Menetapkan target kinerja level outcome pada setiap irban;
 - j. Mengupayakan pemenuhan anggaran sesuai dengan permendagri nomor 15 tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan dalam menyerap anggaran;
 - k. Menyampaikan laporan iktisar hasil pengawasan secara berkala;
 - l. Secara berkala menyelenggarakan forum komunikasi internal yang melibatkan seluruh staf untuk membahas informasi penting terkait pengawasan, rencana strategis daerah serta isu-isu strategis terkini lainnya;
 - m. Meningkatkan kualitas audit ketaatan dengan :
 1. Melakukan identifikasi dan penilaian kecukupan pengendalian kunci atas risiko utama;
 2. Mengembangkan TAO dan metodologi penentuan sampel;
 3. Melakukan identifikasi penilaian kecukupan pengendalian atas risikoutama auditi;
 4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit secara memadai.
 - n. Meningkatkan kualitas audit kinerja dengan :
 1. Ruang lingkup audit kinerja berfokus pada area pengawasan berupa program strategis/prioritas/berisiko tinggi yang tercantum pada PPBR;
 2. Memperbaharui pedoman audit kinerja mengacu pada pedoman yang terbaru;

3. Melakukan identifikasi risiko utama dan penilaian efektifitas pengendaliannya;
 4. Menjadikan bobot skor aspek efektifitas lebih dominan dibandingkan aspek lain;
 5. PKA secara spesifik menyebutkan dokumen/informasi yang diperlukan dan teknik audit yang digunakan;
 6. Menyusun Laporan Hasil Audit Kinerja;
 7. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit secara memadai.
- o. Meningkatkan kualitas Assurance GRC dengan :
1. Mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam persiapan assurance;
 2. Menyediakan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan Assurance GRC;
 3. Menentukan objek assurance GRC berdasarkan sasaran strategis pemerintah daerah;
 4. Menentukan tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan, jadwal waktu, sistematika pelaporan dan kebutuhan sumber daya pada perencanaan assurance GRC;
 5. Melakukan Assurance terhadap penerapan SPIP dan MR;
 6. Melakukan dokumentasi bukti implementasi elemen kapabilitas APIP dan AOI pada tautan <https://apip.bpkp.go.id> secara memadai.

Analisis atas efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Dalam upaya pencapaian kinerja perlu dilakukan Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : PE.09.03/LHP-261/PW16/6/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 menyimpulkan bahwa hasil Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berada pada **"Level 3" dengan capaian kinerja 100%**. Program yang mendukung pencapaian kinerja Capaian Kapabilitas APIP adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan tingkat penyerapan anggaran berdasarkan laporan evaluasi dan monitoring pada triwulan IV yaitu sebesar 57,36%. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 19 Analisis atas efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Capaian Kapabilitas APIP	100,00%	57,36%	42,64%

Pada tabel dapat disimpulkan bahwa Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 2 (dua) yaitu Capaian Kapabilitas APIP adalah tingkat Capaian Kinerja 100% dikurangi tingkat penyerapan anggaran sebesar 57,36% sehingga didapat tingkat efisiensi pada indikator kinerja sebesar 42,64%

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran 3 (dua) yaitu Capaian Kapabilitas APIP pada tahun anggaran 2024 adalah :

Tabel 3. 20 Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi			
		Fisi k (%)	Fisi k TTB (%)	Keuangan	
				Rp	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.712.689.600,00	80,9 2%		3.850.558.320,00	57,36 %
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.653.829.600,00	78,2 6%		2.844.788.320,00	50,32 %
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.721.595.000,00	63,8 9%	16,3 9%	619.707.500,00	36,00 %
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	923.445.000,00	100, 00 %	13,7 6%	440.432.500,00	47,69 %
Reviu Laporan Kinerja	1.115.195.000,00	62,3 7%	10,3 6%	695.507.500,00	62,37 %
Reviu Laporan Keuangan	55.875.000,00	99,9 9%	0,83 %	14.800.000,00	26,49 %
Pengawasan Desa	924.895.000,00	97,8 4%	13,4 8%	342.945.000,00	37,08 %
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	912.824.600,00	81,6 1%	11,1 0%	731.395.820,00	80,12 %
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.058.860.000,00	95,1 4%		1.005.770.000,00	94,99 %
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	77.500.000,00	73,7 4%	0,85 %	56.375.000,00	72,74 %
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	981.360.000,00	96,8 3%	14,1 6%	949.395.000,00	96,74 %

Program/ Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Realisasi			
		Fisi k (%)	Fisi k TTB (%)	Keuangan	
				Rp	%
	6.712.689.600	80,9 2%	80,9 2%	3.850.558.320	57,36 %

3. Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)

Berpedoman pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2028 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bahwa Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Komponen Penilaian Sistem Pengendalian Intern terdiri atas :

1. Penetapan Tujuan;
2. Struktur dan Proses;
3. Pencapaian Tujuan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : PE.09.03/LHP-323/PW16/3/2024 Tanggal 24 Desember 2024 menyimpulkan bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Bumbu sebesar 3,114 atau berada pada "**Level 3**" dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3. 21 Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

PENJAMINAN KUALITAS/ EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU Periode Penilaian 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	50,00%		2,000		
SUBJUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		4,000		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		1,600	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,406	3,75%		0,090		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	2,500	3,75%		0,094		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,188	3,75%		0,082		
Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2,167	3,75%		0,113		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,000	3,75%		0,081		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,113		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,250	3,75%		0,084		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	1,583	10,00%		0,158		
Analisis Risiko (2.2)	1,708	10,00%		0,171		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2,000	2,27%		0,045		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2,750	2,27%		0,063		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2,500	2,27%		0,057		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,068		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2,750	2,27%		0,063		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,500	2,27%		0,057		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,250	2,27%		0,051		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2,500	2,27%		0,057		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2,250	2,27%		0,051		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,000	2,27%		0,068		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2,500	2,27%		0,057		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,063	5,00%		0,103		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2,250	5,00%		0,113		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	1,833	7,50%		0,138		
Evaluasi Terpisah (5.2)	2,125	7,50%		0,159		
SUBJUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				2,247		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,674	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome	3,000	20,00%		0,600		
Capaian Output	3,000	10,00%		0,300		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2	20,00%		0,400		
SUBJUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		2,800		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		0,840	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						
						3,114

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran 2 (dua) Indikator sasaran 3 (tiga)

Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran 3 (tiga) yaitu Maturitas SPIP pada tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Kinerja Utama 3 (tiga)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024
1	Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					100%

Pada tabel diatas Realisasi Kinerja pada Indikator sasaran Maturitas SPIP sampai dengan tahun 2024 berada pada level 3 dengan capaian 100%. Kategori Persentase pencapaian sasaran 2 (dua) pada IKU 3 (tiga) yaitu Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator sasaran yaitu Maturitas SPIP rentang capaian 100% atau kategori capaian **“Sangat Berhasil”**.

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3. 23 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	-	-

Untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) ini yakni Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Maturitas SPIP untuk target tahun anggaran 2024 yakni Level 3. Adapun realisasi pada tahun anggaran 2024 yaitu berada pada Level 3 atau capaian 100%.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3. 24 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Jangka Menengah dokumen perencanaan strategis	Selisih
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	-

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran 2 (tiga) yaitu Maturitas SPIP di tahun anggaran 2024 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi realisasinya sesuai dengan yang ditargetkan yakni berada di Level 3.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Indikator Kinerja Utama pada sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 3 (dua) yaitu Maturitas SPIP ini dengan cara melakukan pendampingan kepada seluruh SPKD/unit kerja dan terus berkoordinasi dengan Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah terkait komponen-komponen dalam pencapaian nilai

maturitas seperti komponen penetapan tujuan, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan maupun sektor penurunan stunting

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Tabel 3. 25 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	-	-

Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) ini yakni Meningkatkan kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Maturitas SPIP Tahun anggaran 2024 untuk penilaian level pada Kabupaten sesuai standar nasional telah memenuhi persyaratan, dimana Maturitas SPIP berada pada Level 3.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : PE.09.03/LHP-323/PW16/3/2024 Tanggal 24 Desember 2024 menyimpulkan bahwa :

1. Hasil Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mampu merumuskan kinerja, indikator dan targetnya serta telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Namun demikian, perlu ada perbaikan berupa sasaran, indikator, target dan strategi pencapaian kinerja yang telah disusun agar memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound (SMART)*;
2. Hasil Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah membangun dan mengimplementasikan pengendalian pada seluruh program dan kegiatan serta telah menyusun kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi), namun belum mengimplementasikannya secara menyeluruh pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Hasil Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan Masih terdapat tugas dan fungsi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang belum berjalan secara efektif, permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan

pengelolaan aset, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi;

4. Hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan fokus penilaian pada Sektor Penurunan Stunting dan Sektor Ketahanan Pangan, dengan hasil sebagai berikut:

a. Sektor Penurunan *Stunting*

- Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023, Angka Prevalensi *Stunting* (APS) Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi dari pada APS Provinsi Kalimantan Selatan dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan APS tahun sebelumnya;
- Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk menurunkan APS melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, antara lain berupa pemberian tablet tambah darah kepada calon ibu, pemberian tambahan asupan gizi kepada ibu hamil kurang energi kronik, dan pelatihan kepada kelompok wanita tani (KWT) untuk meningkatkan pengetahuan anggota KWT secara teknis terkait dengan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L). Untuk mengawal intervensi tersebut, masing-masing OPD telah menyusun pengendalian kegiatan, namun terbatas pada kegiatan OPD secara umum;
- Pengendalian pada Sektor Penurunan *Stunting* telah dilaksanakan, namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki, yaitu tidak adanya pengukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan berupa pemberian makan tambahan asupan gizi kepada ibu hamil kurang energi kronik dan pelatihan kepada KWT untuk menilai hasil pelaksanaan berdasarkan manfaat bantuan bagi penerima sehingga dapat menurunkan APS;

b. Sektor Ketahanan Pangan

- Berdasarkan hasil rilis Badan Pangan Nasional terkait dengan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu meraih Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Skor PPH Konsumsi) yang lebih tinggi dari Skor PPH Konsumsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2023 dan Skor PPH Konsumsi di tahun 2022;
- Berdasarkan hasil rilis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu meraih Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Skor PPH Ketersediaan) yang lebih tinggi dari Skor PPH Ketersediaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2023, namun lebih rendah dari Skor PPH Ketersediaan di tahun 2022;
- Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk meningkatkan atau mempertahankan Skor PPH Konsumsi dan Skor PPH Ketersediaan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikanan, antara lain berupa pelatihan kepada KWT untuk meningkatkan pengetahuan anggota KWT secara teknis terkait dengan

kegiatan P2L, promosi konsumsi ikan dalam negeri, dan sosialisasi Gemar Ikan. Untuk mengawal intervensi tersebut, masing-masing OPD telah menyusun pengendalian atas kegiatan, namun terbatas pada kegiatan OPD secara umum;

- Pengendalian pada Sektor Ketahanan Pangan telah dilaksanakan, namun masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki, yaitu tidak adanya pengukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada KWT untuk menilai hasil pelaksanaan berdasarkan manfaat bantuan bagi penerima sehingga dapat meningkatkan Skor PPH Konsumsi dan Skor PPh Ketersediaan.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana kinerja antara lain dengan cara:

1. Komponen Penetapan Tujuan

Memperbaiki kualitas sasaran strategis dengan memperhatikan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja serta meningkatkan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis dengan memperhatikan sasaran program, sasaran kegiatan, serta indikator kinerja dan target kinerja sub kegiatan.

2. Komponen Struktur dan Proses

Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:

- a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko *fraud* pada seluruh kegiatan;
- b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait dengan manajemen risiko;
- c. Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah; dan;
- d. Meningkatkan pengendalian risiko korupsi dengan :
 - a. Mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga (3) prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, serta respon; dan
 - b. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjuti pengaduan.

3. Komponen Pencapaian Tujuan

- a. Memperbaiki pengelolaan program/kegiatan dengan melakukan evaluasi efektivitas atas pengendalian yang telah dilaksanakan dan melakukan koordinasi lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sektor;
- b. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat

untuk mencegah temuan berulang; dan

- c. Menindaklanjuti dan memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Analisis atas efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : PE.09.03/LHP-323/PW16/3/2024 Tanggal 24 Desember 2024 menyimpulkan bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 sebesar 3,114 atau berada pada **"Level 3" dengan capaian kinerja 100%**. Program yang mendukung pencapaian kinerja Capaian nilai Maturitas APIP adalah Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan tingkat penyerapan anggaran berdasarkan laporan evaluasi dan monitoring pada triwulan IV yaitu sebesar 51,98%. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 26 Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Maturitas SPIP	100,00%	51,98%	48,02%

Pada tabel dapat disimpulkan bahwa Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatkan kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Maturitas SPIP adalah tingkat Capaian Kinerja 100% dikurangi tingkat penyerapan anggaran sebesar 51,98% sehingga didapat tingkat efisiensi pada indikator kinerja sebesar 48,02%.

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan indikator sasaran 3 (tiga) yaitu Maturitas SPIP pada tahun anggaran 2024 adalah :

Tabel 3. 27 Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan	Realisasi				
	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
				Rp	%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.568.815.500,00	60,47%	60,47%	815.484.886,00	51,98%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	13.236.000,00	40,80%	40,80%	5.175.000,00	39,10%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	13.236.000,00	40,80%	0,34%	5.175.000,00	39,10%
Pendampingan dan Asistensi	1.555.579.500,00	60,64%		810.309.886,00	52,09%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	153.386.200,00	73,50%	7,19%	105.707.346,00	68,92%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	279.469.000,00	74,80%	13,32%	139.517.500,00	49,92%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.049.867.000,00	53,47%	35,78%	515.897.740,00	49,14%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72.857.300,00	82,58%	3,84%	49.187.300,00	67,51%
	1.568.815.500	60,47%	60,47%	815.484.886	51,98%

4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah yang baik, pemerintah daerah berkewajiban menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.46/92/ID/2024 Tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 salah satu program kerja yang termuat dalam PKPT tersebut adalah monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Berdasarkan data rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP tahun 2024 jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan baik berdasarkan PKPT, Non PKPT, Mandatory dan Dumas sebanyak 387 LHP dengan jumlah temuan sebanyak 52. Berdasarkan matrik pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan temuan telah sesuai rekomendasi sebanyak 45, belum sesuai rekomendasi sebanyak 6 belum ditindaklanjuti 0 dan tidak dapat ditindaklanjuti 1 sehingga persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap

Tabel 3. 28 Matrik pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)
Tahun 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	KORAS	KORAS OP	MATA TRF	CORAS	TUGAS/ PROYEK/ KEGIATAN				PERKEMBANGAN				TUGAS/ KEGIATAN/ KENDARAAN/ ALAT/ PERANGKAT	SALAH PEMANFAATAN TUGAS/ KEGIATAN								TANGGAP/ TINDAKSALAH/ TINDAKSALAH/ TINDAKSALAH																																																																													
					KORAS	KORAS	KORAS	KORAS	KORAS	KORAS	KORAS	KORAS		KORAS	KORAS	KORAS	KORAS	KORAS	KORAS	KORAS	KORAS		KORAS																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	LAPORAN/REK/RE																																																																																																		

Keterangan :

Temuan	52
Sesuai	45
Belum Sesuai	6
Belum Tindak Lanjut	0
Tidak dapat Tindak Lanjut	1

	=	$\frac{\text{Jumlah Temuan yang sesuai rekomendasi}}{\text{Jumlah Temuan}}$	X	100%
Persentase Penyelesaian	=	$\frac{45}{52}$	X	100%
	=	87%		

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini pada sasaran 2 (dua) Indikator sasaran 4 (empat)

Untuk capaian kinerja pada sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatnya Kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran 4 (empat) yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah pada tahun 2024 dapat kita lihat pada tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 29 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada Sasaran 2 (dua) dengan Indikator Kinerja Utama 4 (empat)

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%) 2024
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah	100%	100%	87%	87%
Nilai rata – rata sasaran / indikator sasaran					87%

Pada tabel diatas Realisasi Kinerja pada Indikator sasaran Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah pada tahun 2024 adalah 87% dengan capaian 87%. Kategori Persentase pencapaian sasaran 2 (dua) pada IKU 4 (empat) yaitu Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan Indikator sasaran yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah rentang capaian 81-90% atau kategori capaian ” **Baik (Berhasil)**”.

Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3. 30 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Realisasi 2026
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah	100	100	100	87%	-	-

Untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) ini yakni Meningkatnya kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 4 (empat) yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah untuk target tahun anggaran 2024 yakni 100%. Adapun realisasi pada tahun anggaran 2024 yaitu 87% atau capaian 87%.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3. 31 Realisasi kinerja tahun 2024 sampai dengan target jangka menengah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Jangka Menengah dokumen perencanaan strategis	Selisih
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah	87%	100%	-

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatkan kinerja pengawasan internal dengan Indikator Sasaran 4 (empat) yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah di tahun anggaran 2024 sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi realisasinya belum sesuai dengan yang ditargetkan yakni 87%.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan Indikator Kinerja Utama pada sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatkan Kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 4 (empat) yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah ini dengan cara melakukan pembinaan dan terus berkoordinasi dengan SKPD/unit kerja dan pihak pihak terkait dalam penyelesaian tindak lanjut temuan APIP .

Tabel 3. 32 Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Standar Nasional	Selisih	Ket
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah	87%	100%	-	-

Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) ini yakni Meningkatkan kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 4 (empat) yaitu Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah Tahun anggaran 2024 belum sesuai standar nasional dikarena banyaknya tugas mandatory dan beberapa perangkat daerah masih meminta waktu dalam penyelesaian tindak lanjut khususnya pengembalian ke kas daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut hasil pengawasan APIP ada beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah antara lain :

1. Kurangnya komitmen Kepala SKPD;
2. Temuan berulang;
3. Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang belum andal;
4. Sanksi bagi pimpinan yang lemah;
5. Lambatnya penyelesaian tindak lanjut;
6. Monitoring dan evaluasi yang belum efektif;
7. Kurangnya koordinasi antara pemeriksa dengan auditan.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang merupakan penghambat dalam pencapaian rencana rencana kinerja antara lain dengan cara:

1. Komitmen Kepala SKPD untuk serius dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Perangkat daerah dalam perencanaan penganggaran sampai dengan realisasi harus sesuai dengan aturan dan mempertimbangkan temuan sebelumnya agar tidak terulang temuan yang sama;
3. Sistem Pengendalian Internal (SPI) di optimalkan agar lebih andal;
4. Memberikan sanksi kepada pimpinan yang melakukan pelanggaran;
5. Melakukan langkah-langkah konkrit dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut;
6. Tim monitoring tindak lanjut hasil pengawasan lebih sering berkoordinasi dengan perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
7. Perangkat daerah/unit kerja/Auditan lebih sering berkoordinasi dengan tim pemeriksa (APIP).

Analisis atas efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

Berdasarkan matrik pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) dapat dilihat tingkat capaian kinerja 87%. Sedangkan Program yang mendukung pencapaian kinerja Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah adalah Program Perumusan Program penyelenggaraan pengawasan dengan sub kegiatan

1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya berdasarkan capaian kinerja dan laporan evaluasi dan monitoring (emonev) Triwulan 4 dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 33 Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kinerja pengawasan internal	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah	87%	79,55%	3,45%

Pada tabel dapat disimpulkan bahwa Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatkan kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 4 (empat) yaitu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah adalah tingkat Capaian Kinerja 87% dikurangi tingkat penyerapan anggaran sebesar 79,55% sehingga dihasilkan tingkat efisiensi pada indikator kinerja sebesar 3,45%.

Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 (dua) yaitu Meningkatkan kinerja pengawasan internal dengan indikator sasaran 4 empat) yaitu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat dengan tabel berikut :

Tabel 3. 34 Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/Kegiatan	Pagu ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	990.324.600,00	80,99%	787.770.820,00	79,55%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	912.824.600,00	81,61%	731.395.820,00	80,12%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	912.824.600,00	81,61%	731.395.820,00	80,12%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	77.500.000,00	73,74%	56.375.000,00	72,74%

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	77.500.000,00	73,74%	56.375.000,00	72,74%
JUMLAH	990.324.600	80,99%	787.770.820	79,55%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah disepakati bersama. Pada Tahun Anggaran 2024 untuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai belanja seluruhnya sebesar **Rp30.210.629.880,00** (*tiga puluh miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*). Adapun realisasi anggaran pada tahun anggaran 2024 yaitu **Rp25.156.671.446,00** (*dua puluh lima milyar seratus ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*). Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya Tahun Anggaran 2024.

Pada tahun anggaran 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan 3 Program dan 10 Kegiatan. Adapun perincian nama program dan kegiatan serta pendanaan dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 35 Program dan Kegiatan, Pagu Anggaran serta Realisasi Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu ANGGARAN (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan	
			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.929.124.780,00	96,32%	20.490.628.240,00	93,44%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.920.833.780,00	98,54%	11.355.880.793,00	95,26%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.304.116.554,00	100,00%	9.932.260.661,00	96,39%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.616.717.226,00	89,27%	1.423.620.132,00	88,06%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.996.023.000,00	85,18%	2.539.511.266,00	84,76%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	135.124.000,00	5,35%	0,00	0,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.860.899.000,00	88,95%	2.539.511.266,00	88,77%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.803.935.000,00	99,35%	3.696.706.181,00	97,18%

Program/Kegiatan	Pagu ANGGARAN (Rp)	Fisik (%)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.318.800,00	100,00%	80.318.800,00	100,00%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.605.854.000,00	100,00%	1.579.996.950,00	98,39%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.902.200,00	87,79%	175.479.200,00	86,91%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.134.400,00	100,00%	130.572.000,00	93,18%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.949.600,00	100,00%	2.280.000,00	77,30%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.772.776.000,00	100,00%	1.728.059.231,00	97,48%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.235.018.000,00	100,00%	1.149.686.000,00	93,09%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.235.018.000,00	100,00%	1.149.686.000,00	93,09%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	579.712.000,00	84,35%	482.357.348,00	83,21%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.020.000,00	90,41%	259.580.248,00	88,89%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.000.000,00	100,00%	40.695.000,00	99,26%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.692.000,00	74,58%	182.082.100,00	73,81%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.393.603.000,00	94,68%	1.266.486.652,00	90,88%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	385.403.000,00	100,00%	334.881.700,00	86,89%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.008.200.000,00	92,65%	931.604.952,00	92,40%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.712.689.600,00	80,92%	3.850.558.320,00	57,36%
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5.653.829.600,00	78,26%	2.844.788.320,00	50,32%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.721.595.000,00	63,89%	619.707.500,00	36,00%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	923.445.000,00	100,00%	440.432.500,00	47,69%
Reviu Laporan Kinerja	1.115.195.000,00	62,37%	695.507.500,00	62,37%
Reviu Laporan Keuangan	55.875.000,00	100,00%	14.800.000,00	26,49%
Pengawasan Desa	924.895.000,00	97,84%	342.945.000,00	37,08%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	912.824.600,00	81,61%	731.395.820,00	80,12%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.058.860.000,00	95,14%	1.005.770.000,00	94,99%
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	77.500.000,00	73,74%	56.375.000,00	72,74%

Program/Kegiatan	Pagu ANGGARAN (Rp)	Fisik (%)	Realisasi	
			Keuangan	
			Rp	%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	981.360.000,00	96,83%	949.395.000,00	96,74%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.568.815.500,00	60,47%	815.484.886,00	51,98%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	13.236.000,00	40,80%	5.175.000,00	39,10%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	13.236.000,00	40,80%	5.175.000,00	39,10%
Pendampingan dan Asistensi	1.555.579.500,00	60,64%	810.309.886,00	52,09%
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	153.386.200,00	73,50%	105.707.346,00	68,92%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	279.469.000,00	74,80%	139.517.500,00	49,92%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.049.867.000,00	53,47%	515.897.740,00	49,14%
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	72.857.300,00	82,58%	49.187.300,00	67,51%
	30.210.629.880	91,04%	25.156.671.446	83,27%

Adapun pembagian jenis belanja anggaran tahun 2024 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan perbandingan realisasi anggaran tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 36 Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Persentase (%)	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	10.398.706.554,00	10.026.850.661,00	96,42%	7.859.944.231,00
Belanja Barang Jasa	16.590.271.326,00	12.022.503.133,00	72,47%	7.543.944.260,00
Belanja Modal	3.221.652.000,00	3.107.317.652,00	96,45%	1.216.189.000,00
Jumlah	30.210.629.880,00	25.156.671.446,00	83,27%	16.620.077.491,00

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran sebagaimana dituangkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Hasil terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa sasaran pada tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis memperoleh tingkat keberhasilan kinerja dengan kategori capaian "Baik" (Berhasil) atau rentang capaian yaitu 90.50%. Dari lima indikator sasaran pencapaiannya sebanyak empat indikator dalam kategori Sangat Berhasil dan Satu indikator dalam kategori "Baik" (Berhasil). Adapun capaian masing-masing Indikator Sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran I (satu) Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
 - a. Indikator Sasaran I Predikat SAKIP dengan rentang capaian 100% atau kategori capaian "Sangat Berhasil".
2. Sasaran II (dua) Meningkatnya Kinerja Pengawas Internal
 - a. Indikator Sasaran I Persentase SKPD dengan Nilai SAKIP Minimal A dengan rentang capaian 100% atau kategori capaian "Sangat Berhasil".
 - b. Indikator Sasaran II Capaian Kapabilitas APIP dengan rentang capaian 100% atau kategori capaian " Sangat Berhasil".
 - c. Indikator Sasaran III Maturitas SPIP dengan rentang capaian 100% atau kategori capaian "Sangat Berhasil".
 - d. Indikator Sasaran III Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah dengan rentang capaian 87% atau kategori capaian "Baik Berhasil"

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang dipergunakan dalam meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu di masa mendatang, yakni terkait dengan Indikator Sasaran Predikat SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan :

- a. Memastikan semua rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya sudah di tindak lanjuti guna perbaikan kualitas SAKIP dimasa mendatang
- b. Melakukan koordinasi kepada SKPD yang memiliki tanggung jawab dalam membina SKPD dalam hal penyusunan; dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan agar penyusunannya sesuai standar yang berlaku.

Terkait dengan Indikator sasaran Persentase SKPD dengan nilai SAKIP Minimal A Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan :

- a. Mendorong perbaikan pada pelaksanaan manajemen kinerja;
- b. Mengembangkan penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pengukuran kinerja sehingga akan meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran;
- c. Meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja dalam LKj nya, antara lain menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, informasi kinerja yang andal. Peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja akan meningkatkan kualitas pemanfaatan informasi kinerja;
- d. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja internal sehingga hasil evaluasi lebih menggambarkan kondisi penerapan manajemen kinerja dan dapat mendorong peningkatan kinerja unit kerja;
- e. Menjaga dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja instansi untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel;
- f. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Auditor dan P2UPD yang masuk sebagai tim evaluator Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi.

Terkait dengan Indikator sasaran Capaian Kapabilitas APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan :

1. Melakukan perbaikan terhadap AOI (*Area of improvement*) yang ditemukan dengan :
 - a. Mengupayakan pemenuhan SDM JFA sesuai standar kebutuhan;
 - b. Melakukan update peta dan gap kompetensi secara berkala;
 - c. Memenuhi jam pelatihan minimal pegawai;
 - d. Memberikan penghargaan kepada individu berprestasi secara berkala (triwulan/semesteran);
 - e. Menyusun PPBR sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
 - f. Melakukan monitoring tindaklanjut secara memadai;
 - g. Melakukan revidi berjenjang secara memadai;
 - h. Memonitor realisasi PKPT secara berkala;
 - i. Menetapkan target kinerja level outcome pada setiap irban;
 - j. Mengupayakan pemenuhan anggaran sesuai dengan permendagri nomor 15 tahun 2023 dengan memperhatikan kemampuan dalam menyerap anggaran;
 - k. Menyampaikan laporan iktisar hasil pengawasan secara berkala;
 - l. Secara berkala menyelenggarakan forum komunikasi internal yang melibatkan seluruh staf untuk membahas informasi penting terkait pengawasan, rencana strategis daerah serta isu-isu strategis terkini lainnya;
 - m. Meningkatkan kualitas audit ketaatan dengan :
 1. Melakukan identifikasi dan penilaian kecukupan pengendalian kunci

- atas risiko utama;
2. Mengembangkan TAO dan metodologi penentuan sampel;
 3. Melakukan identifikasi penilaian kecukupan pengendalian atas risiko utama auditi;
 4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit secara memadai;
- n. Meningkatkan kualitas audit kinerja dengan :
1. Ruang lingkup audit kinerja berfokus pada area pengawasan berupa program strategis/prioritas/berisiko tinggi yang tercantum pada PPBR;
 2. Memperbaharui pedoman audit kinerja mengacu pada pedoman yang terbaru;
 3. Melakukan identifikasi risiko utama dan penilaian efektifitas pengendaliannya;
 4. Menjadikan bobot skor aspek efektifitas lebih dominan dibandingkan aspek lain;
 5. PKA secara spesifik menyebutkan dokumen/informasi yang diperlukan dan teknik audit yang digunakan;
 6. Menyusun Laporan Hasil Audit Kinerja;
 7. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil audit secara memadai;
- o. Meningkatkan kualitas Assurance GRC dengan :
1. Mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam persiapan assurance;
 2. Menyediakan SDM yang kompeten dalam pelaksanaan Assurance GRC;
 3. Menentukan objek assurance GRC berdasarkan sasaran strategis pemerintah daerah;
 4. Menentukan tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan, jadwal waktu, sistematika pelaporan dan kebutuhan sumber daya pada perencanaan assurance GRC;
 5. Melakukan Assurance terhadap penerapan SPIP dan MR;
 6. Melakukan dokumentasi bukti implementasi elemen kapabilitas APIP dan AOI pada tautan <https://apip.bpkp.go.id> secara memadai.

Terkait dengan Indikator sasaran Maturitas SPIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan :

- Berkoordinasi dengan Bappeda Litbang dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk area perbaikan pada komponen penilaian maturitas SPIP yaitu :
 1. Komponen Penetapan Tujuan

Memperbaiki kualitas sasaran strategis dengan memperhatikan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja serta meningkatkan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis dengan memperhatikan sasaran program, sasaran kegiatan, serta indikator kinerja dan target kinerja sub kegiatan.

2. Komponen Struktur dan Proses

Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah dengan:

- a. Melakukan identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama internal dan eksternal serta risiko fraud pada seluruh kegiatan;
- b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan pemahaman SDM terkait dengan manajemen risiko;
- c. Menerapkan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan dalam pengambilan keputusan di seluruh perangkat daerah; dan
- d. Meningkatkan pengendalian risiko korupsi dengan :
 1. Mengimplementasikan kebijakan anti korupsi dan kode etik serta didukung SOP yang mencakup tiga (3) prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, serta respon; dan
 2. Mengoptimalkan penggunaan saluran pengaduan dengan memastikan perlindungan terhadap pelapor dan ditindaklanjutinya pengaduan.

3. Komponen Pencapaian Tujuan

- a. Memperbaiki pengelolaan program/kegiatan dengan melakukan evaluasi efektivitas atas pengendalian yang telah dilaksanakan dan melakukan koordinasi lintas sektoral antar perangkat daerah terkait dalam rangka mewujudkan pencapaian kinerja sektor;
- b. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang; dan
- c. Menindaklanjuti dan memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang tertuang pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Terkait dengan Indikator sasaran Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan APIP terhadap Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu akan :

1. Melakukan Rapat yang akan dipimpin oleh Pimpinan tertinggi terkait Komitmen Kepala SKPD agar lebih serius dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Meningkatkan peran consulting bagi SKPD yang memerlukan pendampingan untuk meminimalisir temuan yang berulang;
3. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) agar lebih andal;
4. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran;
5. Melakukan sistem jemput bola ke SKPD terkait dengan temuan;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, semoga dapat digunakan sebagai bahan pengukuran kinerja yang akan datang.

Batulicin, 31 Januari 2025

Inspektur,



Yulian Herawati, S.E., M.M., CGCAE., CFA

Pembina Tingkat I

NIP. 19790727 200604 2 042